

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

PT. Bank Nagari merupakan bank yang dipelopori oleh pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin bisnis swasta di Sumatera Barat yang dibentuk karena adanya pemikiran bahwa perlu adanya lembaga keuangan dalam bentuk bank, secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, PT. Bank Nagari memerlukan aset tetap dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dari penjelasan pada bab sebelumnya mengenai perlakuan aset tetap pada PT. Bank Nagari dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada PT. Bank Nagari aset tetap dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu tanah, gedung kantor, rumah dinas, kendaraan, mesin-mesin, alat komunikasi, perabot rumah tangga kantor, hardware komputer, dan aset dalam pengerjaan.
2. Cara perolehan pada PT. Bank Nagari dilakukan dengan cara pembelian tunai.
3. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada PT. Bank Nagari termasuk jenis pengeluaran pendapatan karena pengeluarannya relatif kecil dan biaya yang dikeluarkan tidak akan dikapitalisasikan sebagai aset tetap dalam neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban pada laporan laba rugi.
4. Pada PT. Bank Nagari, metode penyusutan yang digunakan yaitu metode saldo menurun ganda dan metode garis lurus yang digunakan untuk menghitung penyusutan gedung
5. Penghentian dan penghapusan aset tetap pada PT. Bank Nagari terjadi apabila

umur manfaat suatu aset telah habis tetapi masih dapat digunakan maka pelepasan aset tetap dilakukan dengan cara dilelang atau dihibahkan dan apabila umur manfaatnya belum habis dan aset tersebut tidak dapat digunakan lagi maka pelepasannya dilakukan dengan cara mengajukan penghapusan aset tetap pada kantor pusat atas dasar persetujuan dari direksi

6. Penyajian aset tetap pada PT. Bank Nagari disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca dan disajikan juga pada catatan atas laporan keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, PT. Bank Nagari Sumatera Barat telah melakukan pencatatan akuntansi aset tetap sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (Revisi 2011). Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) maka PT. Bank Sumatera Barat sebaiknya selalu berpedoman dan mengikuti PSAK yang berlaku.

